

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG AKAN KUMPULKAN PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT UNTUK TANGANI ANAK PUTUS SEKOLAH



Sumber : *google.com*

ISI BERITA :

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana mengumpulkan seluruh pengurus, ketua forum, dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari seluruh kabupaten dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan membuka akses pendidikan bagi anak-anak putus sekolah melalui jalur non-formal.

"Saya akan segera mengumpulkan seluruh pengurus, ketua forum, dan pengelola PKBM se-Lampung dalam waktu dekat," ujar Thomas pada Rabu 19 Maret 2025. Menurutnya, PKBM menawarkan pendidikan non-formal melalui program paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA), yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. "Bagi siswa yang putus sekolah, mereka bisa melanjutkan pendidikan di PKBM yang jadwal belajarnya lebih fleksibel," tambahnya.

Thomas menjelaskan bahwa berbagai faktor menjadi penyebab anak putus sekolah, seperti kondisi ekonomi, kenakalan remaja, dan lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, program PKBM diharapkan menjadi solusi bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa terikat jadwal ketat seperti sekolah formal. "Kita akan menyesuaikan jadwal belajar mereka. PKBM tidak harus belajar setiap hari atau pagi, yang penting jam belajarnya terpenuhi sesuai ketentuan," jelasnya.

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

Selain itu, ia menekankan perlunya peningkatan anggaran, khususnya melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. "Bosda sangat membantu anak-anak miskin, tapi anggaran kita masih terbatas. Ke depan, semoga bisa ditingkatkan," tutupnya.

SUMBER BERITA:

1. <https://medialampung.disway.id/read/687752/pemprov-lampung-akan-kumpulkan-pengelola-pkbm-untuk-tangani-anak-putus-sekolah>, tanggal 19 Maret 2025; dan
2. <http://www.kupastuntas.co/2025/03/19/pemprov-lampung-maksimalkan-pendidikan-non-formal-untuk-anak-putus-sekolah>, tanggal 19 Maret 2025.

CATATAN:

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 1

- Angka 5: Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- Angka 10: Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Angka 18: Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 6

Ayat 1 : Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 7

Ayat 2: Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pasal 13

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 26

- ayat 1: Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- ayat 3 : Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- ayat 4 : Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, **pusat kegiatan belajar masyarakat**, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- ayat 6: Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 27

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 49:

- ayat 1: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- ayat 3 : Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 1 :

- angka 33 : pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 105

- ayat 1: Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- ayat 2 : Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- ayat 3 : Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ayat 6: Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

BOSDA Provinsi Lampung memiliki beberapa pengertian dasar dari Program BOSDA SMA/SMK, yaitu:

1. BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung berupa pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta se-Provinsi Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tidak mampu masing masing sekolah dan satuan biaya (unit cost). Dana BOSDA digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan), biaya operasional non personalia (operasional), dan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan yang bermutu;
2. BOSDA memberikan dana untuk membantu sekolah melengkapi dana BOS reguler sebagai bentuk keberpihakan pemenuhan pembiayaan pendidikan menengah;
3. Jumlah siswa yang dibantu dan atau dibebaskan biaya pendidikan menjadi kebijakan (diskresi) sekolah dengan memperimbangan faktor jumlah siswa siswa tidak mampu yang ada, dan besarnya biaya sekolah.

Secara umum program BOSDA Provinsi Lampung bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan menengah uniwersal yang bermutu. Secara khusus program BOSDA Provinsi Lampung bertujuan sebagai berikut:

1. membantu biaya operasional sekolah;
2. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Negeri/ Swasta; dan
3. memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sasaran bantuan BOSDA Provinsi Lampung adalah **Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta Se-Provinsi Lampung.**

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA/SMK (BOSDA SMA/SMK) diberikan kepada 15 Kabupaten/Kota untuk mensubsidi siswa tidak mampu SMA dan SMK se-Provinsi Lampung, dengan unit *cost*, **SMA Rp 1.000.000/ siswa/tahun dan SMK Rp 1 . 560. 000/ siswa/tahun.**

Dana BOSDA SMA/SMK penggunaannya dilarang untuk:

1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA satdikmen atau *software* sejenis;
4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah / Pusat, atau pihak lainnya;
5. membayar bonus dan transportasi rutin untuk pendidik (guru) dan tenaga kependidikan;
6. membiayai kegiatan studi banding tenaga pendidik;
7. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat kecuali bencana alam dan atau kejadian luar biasa;
8. membangun gedung/ruangan baru kecuali pembangunan wc bagi sekolah belum memiliki;
9. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. menanamkan saham;
11. bimbingan belajar/les yang bersifat rutin;
12. pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain (*double accounting*)

Pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA Provinsi Lampung harus memperhatikan antara lain:

1. Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan di tip ex);
4. Setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
5. Pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;